ABSTRAK

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan guna memastikan penyelenggaraan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik menerima 12 laporan maladministrasi terkait seleksi penerimaan CASN Tahun 2021 di Jawa Tengah. Laporan tersebut meliputi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, dan kelalaian. Pengawasan dalam urusan pelayanan publik diperlukan untuk mencegah penyimpangan dari aturan atau norma yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pengawasan dan hambatan Ombudsman Republik Indonesia dalam seleksi penerimaan CASN Tahun 2021 di Jawa Tengah serta upaya Ombudsman Republik Indonesia dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meliputi pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara sebagai data pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dalam proses seleksi penerimaan CASN Tahun 2021 di Jawa Tengah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pencegahan maladministrasi dan penyelesaian laporan masyarakat yang dilakukan dengan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO). Pencegahan maladministrasi dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Penyelesaian laporan dilakukan dengan tahap penerimaan dan verifikasi laporan serta tahap pemeriksaan laporan. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan kewenangan. Upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan efisiensi penggunaan dana yang dimiliki, berkoordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk membuka posko pengaduan.

Kata Kunci: CASN; Pengawasan; Ombudsman Republik Indonesia; Seleksi Penerimaan CASN